PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl.Elit Sumohai, Yahukimo-Papua Pegunungan

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 500.16.7/02-TK/DPMPTSP-IOS/2026

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2006 Tentang Standar Mutu Pendidikan.
4. Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perturan Bupati No. 21 Tahun 2017 Tantang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"TK ESPIN ABEDNEGO"

Nama Penyelenggara	:	**Yayasan Perkembangan Masyarakat Kimyal**
Nama Penanggung Jawab	:	**Epenus Yalak, SE., M.Si**
Alamat Sekolah	:	**Kampung Kabulan**
Kampung/ Desa	:	**Kabulan**
Distrik	:	**Kwelamdua**

Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat Sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan Mencantumkan Nomor Izin.
3. Apabila ada Perubahan Penanggung Jawab harap melaporan Kepada Bupati cq. Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Yahukimo.
4. Apabila di Kemudian Hari terdapat kekeliruan dalam Izin ini akan ditinjau kembali



Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal : 12 Agustus 2026

PLT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ORGENIS UK, SH.,MM

NIP. 197904162010041004

Tembusan :

1. Bupati Yahukimo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
3. Arsip

CS Dipindai dengan CamScanner